



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS Kementerian PU (BBWS Jeneberang), tempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Wahyuningsih, SH dan Husnah Husain, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Sri Wahyuningsih,SH & Rekan, berkantor di Jalan Panjiaiang, Perum.H.Mustafa Blok D No.10, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa Nomor 182/SK/IV/2016 PA Mks tanggal 14 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal 1 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 614/Pdt.G/2016/PA.Mks tertanggal 28 Maret 2016, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 08 April 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/11/IV/2007, tanggal 09 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 28 Desember 2008;
  - b. ANAK, lahir tanggal 7 Desember 2010;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan jelas;
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat diantaranya mengucapkan kata "goblok" dan sebagainya;
  - c. Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2016 sampai sekarang dan

Hal 2 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta agar Penggugat segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI), terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs.H. Anas Malik,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Makassar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 April 2016, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat pada [oint 1,2 dan adalah benar.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 5 karena tidak benar dan sangat mengada-ada.
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah cdmuru buta dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas. Dalil Penggugat pada point ini hanyalah upaya Penggugat menyembunyikan fakta yang ada. Faktanya, justru Penggugatlah yang seringkali memperhatikan sikap dan perilaku yang tidak jujur. Diantara sikap dan perilaku Penggugat yang tidak jujur adalah jika berada di rumah handphone Penggugat tidak pernah lepas dari tangan Penggugat dimanapun Penggugat berada seolah-olah ada yang disembunyikan dari HP tersebut dan tidak ingin diketahui oleh Tergugat. Sikap lainnya adalah Penggugat ternyata masih sering menggunakan komunikasi Penggugat melalui break-break (Handy Talky) jika Tergugat sedang tidak berada di rumah padahal komitmen Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan adalah tidak akan lagi menggunakan alat komunikasi tersebut. Jika penggugat merasa tidak melakukan sesuatu yang salah dalam rumah tangganya untuk apa Penggugat memiliki nomor lain terlebih

Hal 4 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut hanya digunakan sendiri dan tidak memberitahu nomor tersebut kepada Tergugat sebagai suami. Tergugat baru mengetahui adanya HP dan nomor lain tersebut ketika Tergugat secara tidak sengaja menemukan HP tersebut di rumah. Selain fakta tersebut, Tergugat juga pernah menemukan slip transfer sejumlah uang dari rekening Penggugat kepada seseorang tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugatpun tidak mengetahui peruntukan transfer tersebut. Jika Penggugat masih menghargai sebuah lembaga perkawinan yang sudah mempersatukan Penggugat dan Tergugat tidak sepatutnya Penggugat berperilaku tidak jujur dan main sembunyi-sembunyi terhadap Tergugat sebagaimana fakta yang terjadi kecuali memang Penggugat mempunyai komunikasi rahasia engan orang lain dan tidak ingin diketahui oleh Tergugat.

- b. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat sering marah-marah adalah tidak benar justru Penggugat sendirilah yang seringkali jauh lebih emosional daripada Tergugat. Jika Tergugat mengingatkan Penggugat atau menegur, Penggugat langsung emosional sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi terputus dan masalah tidak selesai akhirnya berlarut-larut. Bahkan Penggugat seringkali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama sehari-hari jika sedang marah tanpa mempedulikan Tergugat dan anak-anak.
- c. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar. Sebelum menikah, Tergugat sudah menerima kehadiran Penggugat dengan status yang ada dan tidak pernah mempersoalkan keberadaan anak Penggugat yang bernama ANAK. Jika Tergugat dianggap tidak bisa menjaga hubungan baik lalu untuk apa Penggugat harus membiayai sekolah anak Penggugat dan menerima anak Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat, hal ini Tergugat lakukan semata-mata karena Tergugat melihat anak Penggugat sebagai anak sendiri. Apa yang Tergugat lakukan kepada anak-anak adalah upaya untuk mendidik, mendisiplinkan serta mengajarkan anak untuk bisa mandiri baik anak Penggugat maupun anak-

Hal 5 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Penggugat dan Tergugat. Saat ini ANAK tinggal bersama adik Penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT di Banten karena Penggugat sendiri tidak sanggup menghadapi sikap dan perilaku anak Penggugat yang seringkali membuatnya harus berpindah-pindah sekolah.

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta. Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk mengurus perceraian. Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugatlah yang telah mengusir Tergugat dan untuk menjaga agar Penggugat tidak semakin emosional, Tergugat memilih keluar dari rumah. Tergugat pada awalnya sering meminta Penggugat untuk membicarakan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugatlah yang menutup pintu komunikasi dan setiap kali di telepon atau di SMS malah dijawab dengan ketus dan marah-marah.
5. Bahwa Tergugat baru menetapkan hati untuk menerima fakta jika harus menjalani proses perceraian dengan Penggugat ketika Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan marah-marah bahkan sempat memaki ibu Tergugat pada saat Tergugat baru saja meninggalkan rumah untuk mengantar anak-anak ke sekolah, hal ini tentu saja tidak bisa Tergugat terima. Kedatangan Penggugat ke rumah Tergugat untuk mencari anak-anak padahal keberadaan anak-anak di rumah orang tua Tergugat atas keinginan Penggugat sendiri karena Penggugat sedang ada acara dengan teman-temannya.

### Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oelh karenanya mohon tetap dipertimbangkan dalam rekonvensi ;
2. Bahwa bilamana Tergugat rekonvensi bersikeras untuk bercerai dari Penggugat rekonvensi maka demi kepentingan terbaik anak meskipun kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvonvensi belum mumayyiz, Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk

Hal 6 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hadhanah atas ANAK dan ANAK kepada Penggugat rekonsensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Penggugat mempunyai perilaku buruk terhadap anak-anak dengan sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan selalu menitipkan anak-anak pada orang lain.
  - b. Sikap emosional Tergugat rekonsensi yang sangat tinggi mengakibatkan tekanan psikis terhadap anak-anak sehingga akan menghambat tumbuh kembang keduanya.
  - c. Jika Tergugat rekonsensi sedang marah, Tergugat rekonsensi memiliki kebiasaan meninggalkan rumah sampai berhari-hari tanpa mempedulikan Penggugat rekonsensi dan anak-anak
  - d. Becermin pada perilaku anak Tergugat rekonsensi dari perkawinan sebelumnya yang akhirnya harus ditiptkan pada adik Tergugat rekonsensi karena Tergugat rekonsensi tidak sanggup menghadapi perilakunya, Penggugat rekonsensi tidak ingin anak-anak dari Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi juga mengalami hal sama karena mengalami tekanan dalam pengasuhan Tergugat rekonsensi hal mana tentunya akan sangat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak-anak dan bisa menjadikan trauma bagi keduanya.
3. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Penggugat rekonsensi merasa khawatir jika kedua anak tersebut tetap diasuh atau tetap dalam pemeliharaan Tergugat rekonsensi akan berdampak buruk pada tumbuh kembang keduanya baik secara fisik maupun psikis karena itu meskipun keduanya ANAK dan ANAK belum mumayyiz maka dengan mempertimbangkan perilaku Tergugat rekonsensi tentu sangat berdasar hukum jika hadhanah keduanya berada pada Penggugat rekonsensi.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen seluas 195m2 yang terletak di Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Blok III H

Sebelah timur : RUMAH TETANGGA

Hal 7 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : RUMAH TETANGGA

Sebelah barat : Jalan Blok III i

5. Bahwa untuk menjaga hak anak-anak atas rumah tersebut maka Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan agar rumah tersebut di atas menjadi hak milik anak-anak ANAK dan ANAK.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pada Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah atas ANAK dan ANAK.
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit rumah permanen seluas 195m2 yang terletak di Jalan Dg. Tata Komp. Hartaco Indah Blok IIIi No. 1 Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Blok III H

Sebelah timur : RUMAH TETANGGA

Sebelah selatan : RUMAH TETANGGA

Sebelah barat : Jalan Blok III i

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

4. Menetapkan bahwa rumah tersebut di atas diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat ANAK dan ANAK.

Hal 8 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isinya pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/11/IV/2007, tanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama : SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena bersahabat dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah hidup rukun sebagai suami istri di Jalan Cendrawasi rumah orang tua Penggugat dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK dan ANAK, kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terjadi sekitar tahun 2014, saksi pernah ditelpon oleh Penggugat masalah anak Penggugat dari suami dahulu bernama ANAK dilarang oleh Tergugat masuk kedalam rumah karena terlambat pulang dan anak tersebut saat ini tinggal bersama tantenya di Jakarta;
- Bahwa saksi melihat sejak terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering datang menjenguk anaknya pada hari Sabtu dan membawanya pergi ke rumahnya dan pada hari Minggu Tergugat mengantar kembali lagi anak tersebut;

Hal 9 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku sahabat Penggugat telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2.Saksi kedua: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena bersahabat dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK dan ANAK, kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2016 masing-masing meninggalkan rumah kediamannya, Penggugat tinggal di Jl.Cendrawasi sedang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berpisah tempat kediaman kerana bertengkar terus dalam rumah tangga yang disebabkan masalah anak Penggugat bernama ANAK Penggugat dari suami pertama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada bulan Februari 2014 yaitu soal anak Penggugat tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dari suami dahulu bernama ANAK dan anak tersebut saat ini tinggal bersama tantenya di Serang;
- Bahwa saksi selaku sahabat Penggugat telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 3 Desember 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode T;

Bahwa selain itu Tergugat mengajukan saksi 2 orang sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat pernah rukun sebagai suami istri di Jalan Cenderawasi Makassar dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, kedua tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak awal bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena saksi bertempat tinggal di Jakarta, namun sewaktu Penggugat ke Jakarta dan menginap di rumah saksi, saksi melihat Penggugat menelpon kepada seseorang namun saksi tidak tahu pasti kepada siapa yang ditelpon;
- Bahwa saksi sering mendengar dari orang lain bahwa ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi selaku saudara keluarga sudah mengingatkan Penggugat untuk menjaga rumah tangganya, namun Penggugat tidak mau mendengar;

Saksi kedua: SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat pernah rukun sebagai suami istri di Jalan Cenderawasi Makassar dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, kedua tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak awal bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena saksi bertempat tinggal di Jakarta, namun sewaktu Penggugat ke Jakarta dan menginap di rumah saksi, saksi melihat Penggugat sibuk menelpon kepada seorang;

Hal 11 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dari orang lain bahwa ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah mengingatkan Penggugat untuk menjaga rumah tangganya, namun Penggugat tidak mau mendengar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mediator Drs.H.Muh. Anas Malik,S.H.,M.H ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus dengan perceraian hingga saat ini, dengan demikian harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) sebagai suami isteri untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal 12 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar terus menerus sejak pertengahan tahun 2010 yang disebabkan :

- Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan jelas;
- Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat diantaranya mengucapkan kata "goblok" dan sebagainya;
- Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang mempunyai anak 2 orang anak dan Penggugat mempunyai anak 1 orang dari suami pertama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah anak Penggugat dari suami pertama bernama ANAK, Tergugat sering memarahi anak Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 13 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 dan melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat sering memarahi anak Penggugat dari suami pertama;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yang adanya perselisihan dan

Hal 14 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering memarahi anak Penggugat dari suami pertama, sehingga rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud tidak ada lagi rasa cinta Penggugat terhadap Penggugat dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan terjadi pisah tempat sejak bulan Februari 2016 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 31 Peraturan

Hal 15 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2016 karena sikap Tergugat yang sering memarahi anak Penggugat dari suami pertama tersebut dan telah dimediasi agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan telah terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan rasa kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap suami istri adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang diperoleh bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan kedua pihak sehingga dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternative terbaik dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan ( sementara terjadi ) lebih diutamakan daripada mengharap ( terciptanya ) kemaslahatan yang belum pasti;*

Hal 16 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti yakni telah terjadi perselisihan akibat Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in suhura artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak boleh dirujuk namun keduanya boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat sesuai dengan petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi merasa khawatir jika kedua anak, ANAK dan ANAK tersebut tetap diasuh oleh Tergugat Rekonvensi akan berdampak buruk pada tumbuh kembang keduanya secara fisik maupun

Hal 17 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz dengan mempertimbangkan perilaku Tergugat Rekonvensi yang terjadi saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena kedua anak tersebut belum dewasa (mumayyiz) yang oleh Tergugat Rekonvensi menghendaki agar hak pemeliharaan anaknya tetap berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas, bahwa selama terjadinya pisah tempat kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kedua orang anaknya tetap diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, kedua anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan fisik dan tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela pada diri Tergugat Rekonvensi yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemelihara (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian dalam perkawinan, maka pemeliharaan anak yang belum dewasa (mumayyiz) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan apabila sudah mumayyiz (dewasa) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih mumayyiz (belum dewasa) maka tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 tersebut tidak beralasan, Majelis Hakim berpendapat bila dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang merupakan fitrah yang dimilikinya oleh karena itu adalah wajar apabila pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Tergugat

Hal 18 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T (fotokopi Pernyataan) yang merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat rela untuk diceraikan oleh suami, karena itu bukti tersebut tidak menyangkut tentang pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 tersebut tidak beralasan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggungjawab kedua orangtua sesuai yang diamanahkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 yang menuntut agar 1 (satu) rumah permanen seluas 195 m2 yang terletak di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk ditetapkan menjadi hak milik anaknya, ANAK dan ANAK, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah dikategorikan sebagai gugatan prematur, belum saatnya diajukan dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 19 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT REKONVENSI) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak bernama ANAK, lahir tanggal 28 Desember 2008 dan ANAK, lahir tanggal 7 Desember 2010.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Hadidjah, M.H dan Hj.Nuraeni S, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Thahirah,SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat

Hal 20 dari 22 hal.Put.No.614/Pdt.G/2016/PA.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Hadidjah, M.H  
Hakim Anggota,

Drs. Hanafie Lamuha.

Hj.Nuraeni S, S.H., M.H

Painter Pengganti,

Thahirah,SH

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 251.000,00

Hal 21 dari 22 hal. Put. No. 614/Pdt.G/2016/PA.Mks.